

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 4, Mei 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7972664>

Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Dewi Rahmawati¹, Alexandra A. Polla², Michelle Tania Lie³, Rini S.N. Sihotang⁴, Theresya Celo P. Lumbantoruan⁵, Tya Vuspita Sari⁶, Muhammad Syaiful Anwar⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Hukum Universitas Belitung

Email: ¹*dewirahmawati0430@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah momentum yang menentukan dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilu dan Pilkada menjadi wadah utama untuk mengkuantifikasi suara rakyat dalam menjalankan transisi kepemimpinan dan pejabat pemerintahan dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif. Saat ini, pemilihan umum menjadi bagian dari upaya untuk menyehatkan birokrasi, mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada 2018, KPU sempat melarang mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam Pemilu, sedang UU No. 6 Tahun 2016 tentang Pilkada juga melarang mantan terpidana korupsi dalam Pilkada. Namun, putusan MA dan MK kemudian mengampusti pembatasan tersebut. Analisis dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan tinjauan hukum dalam perkara tersebut, dengan pendekatan yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kebolehan mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam Pemilu dan Pilkada adalah bagian dari perlindungan HAM dan hak politik warga negara, serta implementasinya bergandengan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberian ruang bagi mantan terpidana korupsi untuk tetap dapat menjadi peserta pemilihan umum dijamin secara normatif dalam undang-undang apabila telah memenuhi dua syarat, yakni melampaui masa tunggu selama lima tahun dan mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan terpidana korupsi di hadapan publik. Syarat tersebut diorientasikan sebagai bentuk integritas dan memberi lebih banyak pertimbangan bagi konstituen untuk menentukan pilihan dan wakil politiknya dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Hak Politik, Korupsi, Pemilu, Pilkada, Demokrasi

PENDAHULUAN

Kontestasi pemilihan umum dan kepala daerah yang diagendakan secara serentak pada 2024 telah menjelang kurang dari satu tahun dalam kalender yang disepakati oleh Komisi III DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 24 Januari 2022 kemarin.¹ Dalam rapat kerja tersebut, Pemilu dijadwalkan untuk terlaksana pada 24 Februari untuk memilih Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan kepala daerah menyusul pada 27 November untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota diseluruh Indonesia.² Meski secara normatif Pemilu dan Pilkada adalah dua bentuk pemilihan yang berbeda, namun keduanya memiliki esensi yang sama, yakni pemilihan oleh rakyat yang ditujukan untuk menentukan perwakilan politik dalam jabatan di pemerintahan.

¹ Donal Fariz, 2020, "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.2, hlm. 311-312

² *Ibid*, *Pembatasan Hak*...hlm.314

Pembahasan dalam tulisan ini akan meninjau hak politik mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum dalam arti luas, yang meliputi Pemilu dan Pilkada.

Sebagai ajang pesta demokrasi yang dibentuk untuk menampung aspirasi rakyat dalam memilih orang-orang dengan jabatan penting di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, Pemilu dan Pilkada diharapkan mampu menghasilkan para figur pemimpin yang ideal dan berkapasitas tinggi.³ Transisi pemerintahan dengan terpilihnya orang-orang berkualitas adalah tujuan penting yang harus dicapai, sebagai solusi dari berbagai problematika yang menggerogoti dan menjadi patologi pemerintahan saat ini. Salah satu problematika tersebut ialah tingginya angka korupsi.

Transparency International pada 2022 merilis *Corruption Perception Index* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengurutkan Indonesia pada posisi ke-110 dari 180 negara di dunia. Dalam perhitungan poin, Indonesia mengalami penurunan paling signifikan sepanjang sejarahnya, yang merosot dari poin 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022⁴. Tidak dapat dipungkiri bahwa menurunnya IPK ini disebabkan dengan terjadinya berbagai kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam angka yang sangat besar sepanjang tahun kemarin, seperti korupsi oleh pejabat setingkat menteri pada kasus Eddy Prabowo dan Juliari Batubara. Menurut data yang dirilis oleh KPK, terdapat temuan kasus sebanyak 592 kasus yang menyeret 1.396 tersangka, dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 42,747 triliun sepanjang tahun 2022.⁵

Masih tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas birokrasi di tanah air yang masih kerap dihantui dengan ketidakjujuran dan para pengisi jabatan yang tidak berkompeten dalam menjalankan amanahnya. Data akumulatif dalam Laporan Tahunan KPK sejak 2004-2022 telah menunjukkan bahwa sejak institusi pemberantasan tindak pidana korupsi itu berdiri, telah ada 1.479 orang yang menjadi tersangka, dan sebanyak 360 orang diantaranya adalah anggota DPR-DPRD. Angka ini adalah mayoritas. Sedangkan diurutkan berikutnya, sebanyak 186 kepala daerah juga telah dijadikan tersangka, dengan 23 Gubernur dan 163 Bupati dan Walikota. Sementara itu, catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mengumpulkan data dari berbagai institusi, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, merilis bahwa sejak 2010-2019 terdapat sedikitnya 586 anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Angka ini lebih besar dari yang dirilis oleh KPK, namun keduanya sama-sama menunjukkan masih tingginya angka korupsi oleh para pejabat yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.⁶

Dengan kondisi tersebut, diperlukan berbagai cara dan pendekatan untuk memperbaiki sistem birokrasi dan membebaskannya dari korupsi, salah satunya ialah melalui pemilu dan pilkada dengan memilih figur yang baik. Namun, pasca ditetapkannya Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MA No.30/P/HUM/2018, mantan narapidana korupsi memiliki hak untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilu dan pilkada. Kondisi ini tentu menimbulkan problematika, lantaran upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh panggang dari api,

³ Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)", *Jurnal Hukum*, Vol.16, Edisi Khusus, hlm.163

⁴ Santi Dewi, 2023, "Indeks Persepsi Korupsi RI Tahun 2022 Anjlok di Poin Angka 34", link akses <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/indeks-persepsi-korupsi-ri-tahun-2022-anjlok-4-poin-di-angka> diakses 13 Mei 2023

⁵ Issha Harruma, 2022, "Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022", link akses <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022> diakses 25 Maret 2023

⁶ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, 2023, "Data ICW: Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 33 Triliun" link akses <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022> diakses 13 Mei 2023

sedangkan disisi lain terdapat celah hukum yang memberikan hak bagi para mantan narapidana korupsi untuk kembali masuk dalam pemerintahan.⁷

Pada gelaran Pemilu 2019 sendiri, telah terdapat sebanyak 81 orang mantan narapidana korupsi yang ikut berkontestasi dalam pemilihan legislatif. Dari jumlah ini, sebanyak 23 caleg eks koruptor menjadi peserta pemilihan untuk DPRD Provinsi, 49 untuk DPRD Kabupaten/kota, dan 9 untuk DPD. Adapun menurut sebaran partainya, dari 16 partai peserta Pemilu 2019, sebanyak 14 partai diketahui mencalonkan mantan napi korupsi, dan hanya Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia yang tidak melakukannya.⁸ Sementara untuk Pilkada, ICW mencatat bahwa sejak 2018-2022 telah ada empat mantan koruptor yang ikut dalam kontestasi Pilkada, masing-masing di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Dompu, dan Provinsi Bengkulu.

Kebolehan bagi mantan narapidana korupsi untuk ikut dalam Pemilu dan Pilkada tentu menjadi problematika, terutama mengingat Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang menjunjung HAM disatu sisi, dan menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi di sisi lain. Pencabutan hak politik bagi mantan koruptor yang sebelumnya sempat diadakan oleh KPK dan UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diamputasi dan tidak lagi berlaku. Kondisi ini perlu untuk ditinjau secara yuridis, guna mengetahui kedudukan hukum dan urgensinya dalam manifestasi demokrasi di tanah air.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, kajian kasus konkret dan abstraksi ide beserta komparasinya secara terpadu.⁹ Pendekatan ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan instansi terkait, dan berita yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, yakni terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar menghasilkan kajian yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Materi PKPU No. 20/2018 dan PKPU No. 26/2018

Komisi Pemilihan Umum membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum. Pembatasan ini diaktualisasikan dalam Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 dan No. 28 Tahun 2018. Dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU No. 20/2018, dijelaskan bahwa mantan terpidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam Pemilu 2019. Hal ini diperkuat dengan PKPU No. 28 Tahun 2018 yang menegaskan hal serupa.¹⁰

Tujuan utama dimuatnya pembatasan hak mantan narapidana korupsi dalam PKPU No. 20/2018 dan PKPU No. 28/2018 adalah sebagai wujud komitmen KPK dalam menghasilkan

⁷ Hanun Hapsari, (2018). Dilema Larangan Mantan Terpidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif. *Jurnal Nasional*, Vol.4, No.2, hlm.9

⁸ Akbar Bhayu Tamtomo, 2019. "INFOGRAFIK: Daftar 49 Caleg Eks Koruptor dalam Pemilu 2019". Kompas. Link akses <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/18301471/infografik-daftar-49-caleg-eks-koruptor-dalam-pemilu-2019> diakses 13 Mei 2023.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, hlm.13

¹⁰ Maman Budiman, 2020, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada", *Jurnal Ligitasi*, Vol.21, No.2, hlm.121

sistem pemilihan umum yang mampu mengeliminasi segala bentuk potensi terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten dan koruptif. Salah satunya diwujudkan dengan melarang mantan narapidana koruptor untuk mengikuti kontestasi tersebut. Namun, meski memiliki substansi yang bertujuan baik, lemahnya kedudukan KPK dalam memformulasikan aturan tersebut ditambah kurangnya partisipasi institusi terkait, seperti Kemenkumham, membuat aturan ini harus berakhir dengan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Nomor 30/P/HUM/2018, Mahkamah Agung memutuskan status batalnya sebagian materi PKPU No. 20/2018 dan PKPU No. 28/2018, setelah sebelumnya menerima 12 permohonan terkait dengan kedua regulasi tersebut dari sejumlah kalangan, salah satunya dari Badan Pengawas Pemilu. Pembatalan ini terkait dengan aturan yang melarang hak mantan napi korupsi dalam mengikuti agenda pemilihan legislatif. MA menilai bahwa Pasal 7 Ayat (1) PKPU No. 20/2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Sebelumnya MK telah memutuskan untuk memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, dengan syarat mengumumkan kepada publik terkait statusnya tersebut. Putusan MK ini kemudian diadopsi dalam UU No. 17/2017 setahun berikutnya.¹¹

Dengan dibatalkannya sebagian materi dalam PKPU No. 20/2018 dan PKPU No. 28/2018, maka secara yuridis mantan narapidana korupsi berhak mengikuti pemilihan legislatif sebagaimana warga negara pada umumnya. Meski mereka memiliki dua syarat tambahan, yakni harus memenuhi masa tunggu selama 5 tahun dan mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan napi korupsi di hadapan publik. Pasca putusan MK, setahun berikutnya pada Pemilu 2019, telah terdapat 81 calon anggota legislatif ditingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten yang berasal dari mantan narapidana kasus korupsi.

Sifat Inkonstitusional Bersyarat Pasal 7 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Berlatar belakang pada kajian akademis yang menyoroti banyaknya kasus korupsi oleh kepala daerah, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menetapkan larangan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dengan pengecualian pada dua kondisi, yakni telah mengakui kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana dan tindak pidana yang dilakukannya tersebut bukan merupakan tindak pidana berulang (*residivis*).¹²

Secara substansial, aturan ini tidak membatasi hak politik mantan narapidana kasus tertentu, termasuk narapidana korupsi guna ikut dalam pemilihan kepala daerah, melainkan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh haknya kembali, yakni mengaku kepada publik dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Namun dalam implementasinya, ketentuan yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Pilkada tersebut menimbulkan masalah di lapangan. Dalam kasus Bupati Kudul, Muhammad Tamzil, Pasal ini terbukti meloloskan napi koruptor menjadi kepala daerah dan kembali melakukan korupsi sebanyak dua kali dalam jabatannya. Pada Desember 2015, Tamzil baru menyelesaikan masa tahanan setelah melakukan korupsi dana pendidikan. Pada 2018, berbekal Pasal 7 Ayat (2) UU Pilkada, ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Kudus, sebelum kemudian dibekuk

¹¹ Valentina Mariama Sadeadema, 2020. "Pemilu dan Korupsi: (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019)", *Jurnal Transformative*, Vol.5, No.2, hlm.56-8

¹² Elih Dallah dkk, 2019, "Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol.5, No.1, hlm.184

karena terjerat kasus suap pengisian jabatan setahun berikutnya. Kondisi ini sangat disesalkan, dan ICW melakukan constitutional review ke MK.¹³

Melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, MK memberikan status inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 7 Ayat (2) UU Pilkada. Artinya, Pasal tersebut menjadi tidak konstitusional dan batal demi hukum apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK. MK secara positive legislature menetapkan syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berlatarbelakang mantan narapidana korupsi, yakni harus menjalani masa tunggu selama 5 tahun terhitung sejak terakhir menyelesaikan hukuman. Maka, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni menyatakan kepada publik tentang statusnya sebagai mantan terpidana korupsi, bukan merupakan korupsi yang berulang, dan telah memenuhi masa tunggu 5 tahun sejak ia selesai menjalani hukuman. Pada Pilkada 2019-2022, terhitung telah ada 4 calon kepala daerah yang ditingkat Kabupaten yang berlatarbelakang mantan narapidana korupsi.

Dengan status inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 7 Ayat (2) UU Pilkada, maka mantan narapidana korupsi tetap berhak dalam mengikuti ajang pemilihan kepala daerah secara demokratis. Meski terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhinya untuk dapat ikut berkontestasi. Dengan demikian, MK menempatkan hak menjadi peserta pemilu sebagai hak konstitusional yang tidak hilang setelah seorang melakukan satu kali tindak pidana korupsi.

Hak Politik Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia

Meninjau substansi dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat satu kesamaan kesimpulan yang dapat ditarik dari keduanya. Kesimpulan ini yakni bahwa kedua lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan hak politik bagi mantan narapidana untuk tetap dapat menjadi peserta pemilihan umum dengan beberapa syarat tambahan dan memenuhi masa tunggu selama 5 tahun. Perlindungan ini tidak terbatas pada kasus korupsi, melainkan semua jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana diatas 5 tahun.¹⁴

Pada dasarnya, konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM yang dimanifestasikan dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 dan dijelaskan dalam berbagai regulasi lainnya.¹⁵ Terkait hak untuk dipilih dan memilih, hal ini diperkuat dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga negara. Dengan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara berhak untuk mengikuti Pemilu, baik sebagai peserta maupun sebagai pemilih.¹⁶ Mantan terpidana kasus korupsi yang telah selesai menjalani hukuman, dan telah memenuhi masa tunggu sealama 5 tahun juga berhak dikembalikan hak-hak politiknya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum, ini adalah komitmen bangsa Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia.¹⁷

Selain perihal HAM, kebolehan mantan terpidana kasus korupsi untuk dalam kontestasi pemilu dan pilkada juga adalah wujud implementasi dari prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Khusus untuk Pilkada, dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis,

¹³ *Ibid*, *Benturan Kepentingan*...hlm.186

¹⁴ Donal Fariz, 2020. "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.2, hlm.311-312

¹⁵ Iwan Sastriawan dan Tanto Lailanm, 2019, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, hlm.455

¹⁶ *Ibid*, *Open Legal Policy*...hlm.456

¹⁷ *Loc.It*

yang pengertian demokratis ini kemudian ditafsirkan selaras dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menurut UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.¹⁸

Dalam demokrasi, hak memilih diserahkan sepenuhnya kepada rakyat yang memberikan suaranya secara kolektif melalui pemilihan umum yang luber dan jurdil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan utama diteruskannya demokrasi ini melalui Pemilihan umum adalah dalam rangka menjangkau aspirasi dan mengetahui pilihan publik terhadap figur calon pemimpin yang akan mewakili suaranya dan menjalankan pemerintahan, baik dibidang eksekutif maupun legislatif, dari pusat hingga daerah.

Dengan pemilu dan pilkada, rakyat diberikan ruang memilih yang seluas-luasnya. Setiap kandidat dalam pemilihan harus bersaing secara sehat untuk memperoleh dukungan. Dalam hal ini, pertimbangan akan terpilih atau tidaknya mantan narapidana korupsi yang ikut mencalonkan diri diserahkan kepada rakyat, karena baik dalam Pemilu maupun Pilkada, calon yang berstatus mantan narapidana wajib mengumumkan statusnya tersebut kepada publik secara terbuka dan bertanggungjawab. Jika publik masih menghendakinya, dengan pertimbangan kualitas dan kompetensi, maka mereka dapat dipilih dalam jabatan tertentu. Demokrasi konstitusional memberikan ruang aspirasi sepenuhnya kepada pemegang kedaulatan, yakni rakyat Indonesia.

Jaminan atas kehidupan demokrasi yang berkeadilan telah dimanifestasikan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang dengan tegas menyebutkan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar*”.¹⁹ Eksistensi dari Pasal 1 Ayat (2) ini memberi jaminan konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan arah politik kebangsaan melalui skema yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selaras dengan hal tersebut, UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan di Indonesia, dan menempatkan rakyat sebagai konstituen atau pihak yang dapat memberikan suara. Prinsip demokrasi Indonesia adalah *one man one vote* (satu orang satu suara).

Dalam kontekstualisasi demokrasi dengan sistem pemilihan yang demikian, kedudukan rakyat sangat fundamental untuk dapat menentukan kualitas pemimpin yang terpilih dalam jabatan di pemerintahan. Suara rakyat menentukan konfigurasi politik dan *chart* keterpilihan, sehingga tingkat kesadaran politik sangat penting untuk menjamin hasil pemilihan yang berkualitas. Menurut Cora Elly Novianti, pentingnya kesadaran politik masyarakat terhadap kualitas demokrasi ini adalah konsekuensi logis dari adanya konsep ‘kekuasaan tertinggi’ dalam sebuah negara yang dimaknai dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.²⁰

Namun penting disadari, bahwa selain berimplikasi pada jaminan kehidupan demokrasi yang berkarakter kerakyatan, demokrasi *one man one vote* menimbulkan resiko pada komoditasasi suara. Praktik jual beli suara, kampanye hitam, penggiringan opini publik, dan tersebarnya narasi-narasi kontra-demokrasi adalah isu penting yang kerap terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilu dan pilkada.²¹ Atmosfer pemilihan yang idealnya menjadi ajang pesta demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat menjadi keruh dan area konflik kepentingan antar partai politik dan golongan-golongan tertentu, sehingga tidak jarang berakhir dengan disintegrasi sosial. Untuk itu, pengembalian kedaulatan rakyat sebagai pondasi demokrasi harus dimaknai

¹⁸ *Op.Cit,Pembatasan Hak Bagi Mantan...*hlm.314

¹⁹ Janedri M. Gaffar, 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm.93

²⁰ Cora Elly Novianti, 2013. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2, hlm.335-337

²¹Moch. Nursahim, 2021. “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu 2023”. *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol.7, No.1, hlm.26-28

dengan sepenuhnya. Dengan kualitas kesadaran politik yang baik, rakyat dapat memberikan suaranya pada calon pemimpin secara ideal dan berorientasi pada kualitas.

Dalam konteks pencalonan mantan terpidana korupsi, kewajiban untuk mengumumkan dirinya kepada publik dan tidak boleh ditutup-tutupinya informasi tersebut memberi kesempatan bagi rakyat untuk dapat berfikir dan mempertimbangkan pilihan. Jika mantan terpidana korupsi tersebut dipandang memiliki kualitas yang baik dan telah bertaubat, maka rakyat dapat memberikan suaranya. Sedangkan jika rakyat tidak lagi memiliki kepercayaan dan atau keyakinan yang demikian, maka calon tersebut tidak akan dapat terpilih. Mekanisme ini memberikan keseluruhan hak pemilihan kepada pemilik kedaulatan yang sebenarnya, yakni rakyat Indonesia.

Penguatan Kaderisasi Oleh Partai Politik

Kebolehan mantan terpidana korupsi untuk dapat ikut dalam Pemilu dan Pilkada tidak berarti upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih lemah. Komitmen bersama untuk melindungi HAM dan memberantasan korupsi harus dijalankan secara beriringan, agar kehidupan demokrasi tetap dapat berjalan bersamaan dengan reformasi birokrasi yang sedang digarap oleh pemerintah saat ini. Dalam mewujudkan tujuan ini, peran partai politik sebagai katalisator demokrasi Indonesia menjadi sangat penting dan fundamental.

Pencalonan dalam Pemilu untuk posisi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pilkada selalu identik dengan partai politik pengusung. Meski Kepala Daerah dapat berasal dari golongan non-partai, namun mayoritas Kepala Daerah yang berasal atau berafiliasi dengan partai politik tetap menunjukkan bahwa peran partai demikian besar dalam menentukan arus demokrasi di Indonesia.²²

Dalam kehidupan demokrasi Indonesia, partai politik sendiri didesain untuk berfungsi sebagai wadah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam penyelenggaraan negara.²³ Untuk itu, partai melakukan kaderisasi dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang kompeten dan berkualitas. Kemampuan partai untuk turut menentukan jalannya demokrasi ini dapat dibarengi dengan komitmen memberantas korupsi, yakni dengan memprioritaskan calon-calon yang tidak memiliki rekam jejak sebagai mantan terpidana kasus korupsi, daripada harus mencalonkan mantan koruptor dari partainya dalam Pemilu dan Pilkada.

Konfigurasi politik Indonesia di era kontemporer saat ini menempatkan peran partai politik dalam posisi yang sangat. Salah satu indikasinya adalah keharusan memenuhi parliamentary threshold dan presidential threshold untuk dapat mencalonkan Presiden dan duduk dalam parlemen. Kedua mekanisme ini mengharuskan partai politik untuk memperoleh suara minimum dalam persentase tertentu pada saat pemilihan umum. Dengan adanya syarat tersebut, partai politik menjadi pintu masuk bagi seluruh elemen masyarakat yang hendak ambil bagian dalam pemilihan umum. Setiap calon legislatif adalah harus anggota partai politik, dan dalam banyak kasus, kepada daerah juga diusung oleh partai politik.

Peran penting partai politik ini idealnya selaras dengan upaya kaderisasi untuk menetapkan standar yang tinggi dalam seleksi calon legislatif dan kepala daerah. Kebijakan internal partai harus selaras dengan kebutuhan kebangsaan yang telah dan terus diperjuangkan, salah satunya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui,

²² Pratikno, 2007. "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.10, No.3, hlm.415-138

²³ Isharyanto, 2017, *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: CV Absolute Media, hlm.34-35

korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga pemerintahan daerah, banyak terkait dengan partai politik dalam hubungan kader. Urgensitas korupsi yang terus berfulktuasi dalam grafik yang tinggi mengindikasikan pentingnya revitalisasi peran partai dalam meningkatkan kualitas sumber daya calon pemimpin yang akan ikut berkontestasi dalam pemilihan umum.

Selain partai politik, KPU dan Bawaslu juga perlu berperan dengan memastikan agar mantan terpidana korupsi yang ikut dalam kontestasi pemilu benar-benar telah memenuhi syarat dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat wajib mengumumkan diri ini harus dijalankan secara bertanggungjawab sebagai bentuk keterbukaan informasi dan mencegah timbulnya persepsi negatif dalam masyarakat pemilih. KPU dan Bawaslu perlu menjamin bahwa masyarakat memperoleh informasi yang relevan, sesuai dengan fakta, dan terinformasikan dengan baik terkait regulasi dan peraturan yang membolehkan mantan terpidana korupsi untuk ikut berkontestasi. Terakhir, kesadaran hukum masyarakat juga perlu dibangun agar dapat menjatuhkan pilihan secara tepat sehingga suaranya berkontribusi pada perbaikan tata negara dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

KESIMPULAN

- a. Dalam hukum positif di Indonesia saat ini, mantan terpidana korupsi dapat ikut serta sebagai calon dalam Pemilu dan Pilkada pasca adanya Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MA No.30/P/HUM/2018. Dalam Pemilu, mantan terpidana korupsi harus memenuhi dua syarat, yakni telah menyelesaikan masa tunggu selama lima tahun dan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana korupsi. Sedangkan dalam Pilkada, mantan terpidana korupsi harus memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masa tunggu lima tahun, mengumumkan kepada publik, dan bukan merupakan korupsi yang berulang.
- b. Putusan MA dan MK yang menjamin hak mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada pada dasarnya adalah wujud perlindungan atas hak politik yang menjadi bagian dari HAM. Dalam negara demokrasi, hak politik diberikan dengan berdasar pada prinsip kedaulatan rakyat. Negara memberi jaminan hak, dan rakyat yang memiliki hak suara untuk menentukan hasil pemilihan. Dengan demikian, meski terpidana korupsi diperbolehkan ikut dalam kontestasi, namun hasil pemilihan tetap ditentukan dari aspirasi dan suara rakyat sebagai pemilih dalam pemilu dan pilkada.

SARAN

- a. KPU dan Bawaslu perlu menjamin agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan setiap calon legislatif dan kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai mantan napi korupsi benar-benar memenuhi kewajibanya.
- b. Perlu pendekatan sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya demokrasi dan pemilihan umum. Masyarakat harus memperoleh pendidikan politik agar dapat menentukan pilihan secara tepat, jujur, adil, dan bebas dari segala praktik manipulasi dan ketidakjujuran.

Referensi

Alkostar, Artidjo, (2012). “Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)”, *Jurnal Hukum*, Vol.16, Edisi Khusus.

- Budiman, Maman, (2020). "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada", *Jurnal Ligitasi*, Vol.21, No.2, hlm.121
- Dallah, Elih dkk, (2019). "Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol.5, No.1
- Dewi, Santi (2023). "Indeks Persepsi Korupsi RI Tahun 2022 Anjlok di Poin Angka 34", link akses <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/indeks-persepsi-korupsi-ri-tahun-2022-anjlok-4-poin-di-angka> diakses 13 Mei 2023
- Fahmi, Khairul, (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press
- Fariz, Donal (2020). "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.2.
- Fariz, Donald, (2020). "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.2
- Gaffar, Janedri M, (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hapsari, Harun (2018). Dilema Larangan Mantan Terpidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif. *Jurnal Nasional*, Vol.4, No.2.
- Harruma, Issha, (2022). "Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022", link akses <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022> diakses 13 Mei 2023
- Isharyanto, (2017). *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV Absolute Media
- Mahfud M.D, Moh, (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Tama
- Novianti, Cora Elly M, (2013). "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2.
- Nursahim, Moch, (2021). "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu 2023". *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol.7, No.1.
- Prasetyo, Teguh, (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media
- Pratikno, (2007). "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.10.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti, (2023). "Data ICW: Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 33 Triliun" link akses <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022> diakses 13 Mei 2023
- Sastriawan, Iwan dan Lailanm, Tanto, (2019). "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2003). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Tamtomo, Akbar Bhayu, (2019). "INFOGRAFIK: Daftar 49 Caleg Eks Koruptor dalam Pemilu 2019". Kompas. Link akses <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/18301471/infografik-daftar-49-caleg-eks-koruptor-dalam-pemilu-2019> diakses 13 Mei 2023.
- Valentina Mariama Sadeadema, (2020). "Pemilu dan Korupsi: (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019)", *Jurnal Transformative*, Vol.5, No.2.